

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Atas dasar itu, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah seharusnya menjamin kesehatan setiap warga negaranya dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat 3 UUD 1945.

Kesehatan setiap warga negara dapat diwujudkan dengan adanya sumber daya dan fasilitas pelayanan dibidang kesehatan yang mumpuni. Sumber daya di bidang kesehatan sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 didefinisikan sebagai segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya kesehatan adalah apoteker. Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapakan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dalam

menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat.

Adapun fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam UU No. 36 tahun 2009 adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kefarmasian untuk menyelenggarakan praktek kefarmasian oleh apoteker diantaranya adalah apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud disini adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian ini dapat berjalan dengan baik jika dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan, selain itu standar pelayanan kefarmasian di apotek juga diperlukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka menjamin keselamatan pasien (*patient safety*).

Berdasarkan uraian diatas, maka calon apoteker sebagai salah satu calon tenaga kesehatan profesional yang akan terjun langsung ke dalam masyarakat perlu mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek sebagai upaya untuk memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek terutama mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi 2 aspek, yaitu: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinis guna mencegah penyalahgunaan obat dan mendukung program serta kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Maka dari itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerjasama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai pemilik sarana apotek jaringan terbesar di Indonesia untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup sebagai bekal untuk menjalankan praktek kefarmasian secara profesional.

Rencana kegiatan PKPA dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober– 7 November 2015 di Apotek Kimia Farma 119, Jl. Deltasari Indah Blok AN No 11 Sidoarjo dengan Apoteker Pengelola Apotek (APA) Dian Nurmawati, S.Si., M.Farm., Apt.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.